

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Merek adalah hak *exclusive* yang berada di bawah bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak-hak luar biasa ini bersifat monopolistik dan hanya dapat dimanfaatkan oleh pemilik yang bersangkutan, sedangkan menggunakannya tanpa seizin pemiliknya adalah suatu pelanggaran.¹ Hak Merek juga dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia oleh pelaku-pelaku usaha di Indonesia. HKI dinilai dapat memberikan suatu kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi suatu bangsa. Terciptanya suatu kreasi dan inovasi sangat penting untuk menunjang kemajuan bagi negara maju maupun negara berkembang.

Kehadiran HKI tidak saja sebagai pemenuhan kesejahteraan, tetapi juga sebagai instrumen baru dalam perdagangan Internasional. Pengakuan hukum dan penghargaan terhadap karya intelektual di Indonesia dewasa ini kian terasa terutama dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Merek berperan sangat penting di era globalisasi, sejalan dengan Indonesia dalam meratifikasi konvensi-konvensi Internasional terutama dalam menjaga persaingan tidak sehat. Pengguna bisa membedakan barang atau jasa yang berhubungan dengan kualitas, asal muasalnya atau keterjaminan bahwa produk itu original melalui pengenalan terhadap merek.

¹ Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co., Sydney, 2004, hal 363.

Merek sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini terkait erat dengan perdagangan barang dan jasa terjadi di seluruh dunia, dan digunakan untuk membedakan satu produk dengan lainnya. Sebuah merek, yang dianggap sebagai aset tidak berwujud, menjadi aset dengan nilai ekonomi yang signifikan bagi perusahaan, yang kemudian digunakan untuk tujuan produknya. Ketika produk perusahaan dibedakan dari produk perusahaan lain, itu disebut sebagai *trademark*. Merek dipandang dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi sebagai bagian dari HKI.

Sejalan dengan harapan yang dicanangkan, regulasi merek sebagai janji fidusia menjadi semakin penting. Sebuah merek terpercaya menjadi lebih signifikan dalam sidang ke-13 VI *United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interest*, yang diadakan di New York pada 19-23 Mei 2008. Dalam lokakarya tersebut, para peserta membahas bagaimana jaminan untuk kredit perbankan internasional dapat diperoleh dengan hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaku usaha dapat memperoleh kredit untuk tambahan modal perusahaan dengan menggunakan mereknya sebagai objek beban atau sebagai objek Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 yang menggantikan Undang-undang sebelumnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Daya dukung finansial yang terbatas

membuat pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya sering menemukan kendala, sehingga dilakukan pengajuan kredit kepada pihak bank.

Sangatlah krusial bagi pelaku usaha untuk menyerahkan hak mereknya sebagai objek pembebanan fidusia untuk memperoleh kredit perbankan bagi usahanya yang sedang berkembang yang memerlukan tambahan modal. Beberapa bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46, yang salah satunya mengatur mengenai fidusia. Tetapi, Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek, menurut peraturan Bank Indonesia mengenai bentuk-bentuk agunan kredit sebagaimana peraturan tersebut di atas belum diatur.

Aset bergerak tidak berwujud, seperti hak merek dagang, dapat digunakan sebagai jaminan jika dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis. Adanya sertifikat sebagai indikasi bahwa merek telah diberikan harus digunakan untuk menetapkan hak merek dan juga sebagai sifat hak milik berkaitan dengan hak merek dalam konteks hukum perdata. Hak ekonomi (*economic rights*) yang diberikan dalam Hak Merek menjamin bahwa seseorang dapat memperoleh manfaat yang diperoleh dari royalti, menjamin kreativitas orang tersebut, hak memindahkan atau mengalihkan kepada orang lain, sehingga hak tersebut dapat dinikmati untuk memperoleh manfaat ekonomi, serta hak moral yang selalu melekat pada pemiliknya.

Dimungkinkan untuk menerima merek dagang sebagai jaminan perjanjian fidusia. Dalam memberikan kredit dengan menggunakan merek sebagai jaminan,

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terlebih dahulu harus mencapai Perjanjian kredit berisi syarat-syarat perjanjian antara para pihak, yang harus ditandatangani sesuai dengan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW). Namun dalam praktiknya, Bank BNI menerima merek tersebut sebagai jaminan tambahan, bukan jaminan pokok. Akibat dibentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia, baik barang bergerak maupun tidak berwujud, serta barang-barang tidak bergerak (seperti bangunan) yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia

Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, hak merek dapat dijadikan jaminan karena bersifat bergerak. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara tegas menyatakan bahwa hak merek dapat dijadikan jaminan, Bank BNI menerima hak merek sebagai jaminan fidusia, dan Bank Muamalat menerima hak merek sebagai jaminan gadai, menurut pendaftaran merek Indonesia. Alih-alih berfungsi sebagai jaminan utama, hak merek dagang diberikan kepada kedua bank sebagai jaminan tambahan.²

Dalam hal terjadi perjanjian kredit antara debitur dengan bank selaku kreditur, maka terjalin hubungan hukum antara para pihak, pihak debitur membutuhkan kredit yang bisa dicairkan dengan cepat dan mudah, sedangkan Bank memerlukan jaminan kepastian agar debitur mampu mengembalikan kredit dalam waktu yang telah disepakati. Pemberian atau penjaminan benda yang mempunyai pangsa pasar, dapat dialihkan dan mudah dieksekusi, masih terdapat

² Trisadini Prasastinah Usanti, 'Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah'. 29 Mimbar Hukum, 2017. [418].

kesulitan dalam menentukan nilai nominal hak merek sebagai jaminan yang dijaminakan sebagai agunan kredit karena belum diatur secara jelas, dan pelaksanaan eksekusi hak merek apabila debitur wanprestasi belum menemui kejelasan.

Merek wajib didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan dimaksudkan agar setiap pengusaha mendapatkan perlindungan hukum merek pada produk usaha. Setelah merek didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang, pemegang merek terdaftar dapat menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menggunakannya. Undang-undang Merek Indonesia menganut prinsip *first to file* daripada *first come, first out principle*. Artinya, siapa pun yang ingin mengklaim kepemilikan merek dagang harus mendaftarkannya terlebih dahulu.

Hak atas merek sebagai jaminan kebendaan menurut Pasal 40 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis mempunyai sifat yang sama dengan obyek jaminan kebendaan yaitu dapat dialihkan. Menurut Undang-Undang Merek, hak atas suatu merek dapat dipindahkan dan dialihkan dengan persetujuan dan alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian juga dapat dibuat karena berbagai alasan yang tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan, seperti hak merek melalui perjanjian kredit. Penjaminan berbasis kepercayaan diizinkan berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, kepemilikan Hak Merek dapat dialihkan atas dasar

kepercayaan sepanjang barang yang dialihkan, yaitu hak merek, tetap berada dalam pemilik hak merek tersebut.

Perjanjian internasional dan hukum negara lain telah memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem hukum yang muncul di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini didasarkan pada aturan nasional bahwa, jika dibandingkan dengan hukum kekayaan intelektual internasional, tidak berkembang secara dinamis dan progresif. Entitas multilateral yang menangani HKI termasuk *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs lahir dalam Putaran Uruguay yang diakomodasi oleh *World Trade Organization*. WIPO adalah badan PBB, dan TRIPs lahir dalam Putaran Uruguay, yang diakomodasi oleh *World Trade Organization* (WTO). Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan untuk menangani ekonomi global, yang penuh dengan aturan regional dan internasional.

Pemberlakuan konvensi internasional di bidang merek dimulai dengan Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) melalui UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564 Tahun 1994. Pengesahan dilakukan oleh pemerintah RI pada tanggal 15 april 1994 dengan cara menandatangani *Final Act Embodying the Result of Uruguay Round Of Multilateral Trade*. Dengan pengesahan tersebut sekaligus Indonesia

mengesahkan dan memberlakukan persetujuan *TRIPs* yang terdapat dalam *Annex C Final Act* tersebut.³

Peraturan Indonesia tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis”. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek atau mengizinkan orang lain untuk menggunakannya. Merek dagang terdaftar, termasuk yang dapat digunakan, diperpanjang, dialihkan, dihapus atau sebagai bukti dalam hal terjadi sengketa merek diatur oleh undang-undang.

Jaminan Fidusia adalah bentuk yang dapat digunakan dengan objek kekayaan intelektual untuk tujuan penjaminan kredit. Jaminan fidusia dianggap sebagai bentuk jaminan terbaik dalam hal ini. Kreditur menjamin bahwa dalam

³ Rahmi Janed, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Jakarta, 2000, hal 16

perjanjian, menurut syarat-syarat pemberian kredit, debitur wajib menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utang sebagai syarat penerimaan kredit.

Bank sebagai penerima fidusia atau kreditur melakukan analisis mendalam saat mengkaji permohonan kredit oleh calon pemberi fidusia atau debitur. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah yang akan berujung pada rusaknya kesehatan kredit, karena proses kredit bank merupakan produk perbankan yang berisiko. Dalam menganalisis atau mengevaluasi permohonan pembiayaan yang berkaitan dengan kondisi calon debitur yang memenuhi prinsip-prinsip 5C, yang terdiri dari sifat atau watak (*character*), yakni kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi ekonomi atau faktor eksternal (*condition of economy*), dan yang terakhir adalah agunan (*collateral*).

Tanggung jawab debitur adalah untuk memastikan bahwa pembayaran kredit yang diterima dari kreditur dilakukan dalam rentang waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Debitur Kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat perjanjian yang dicapai. Apabila seorang debitur tidak sanggup memenuhi kewajibannya, maka debitur tersebut dikatakan wanprestasi. Sanksi dapat dikenakan sebagai akibat dari wanprestasi selama pelaksanaan perjanjian dalam bentuk kompensasi, perjanjian, atau pembayaran biaya litigasi.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Hak atas Merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Kedudukan Hak atas Merek Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus memiliki tujuan. Dengan adanya tujuan penelitian maka penelitian tersebut akan menjadi terarah dan bermanfaat. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Hak atas Merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa Kedudukan Hak atas Merek Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dalam hal peraturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan

pembebanan jaminan fidusia terhadap hak merek dan kedudukan hak merek terhadap hak merek sebagai jaminan fidusia. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai Hak Merek sebagai *collateral* atau jaminan dalam pengajuan kredit oleh pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

- b. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini dapat menjadi referensi dalam pemecahan atas permasalahan yang ada dari sudut teori serta merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi perbankan di Indonesia dalam memberikan akses kredit bagi pelaku usaha dengan hak merek sebagai objek jaminan serta sebagai bahan rujukan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pelaku usaha dalam mengakses kredit untuk tambahan modal usaha dengan hak merek sebagai objek pembebanan atau objek jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Diharapkan dapat memberikan dasar-dasar serta referensi untuk para sarjana hukum dalam penelitian lebih lanjut.

E. TERMINOLOGI

1. Tinjauan adalah untuk meringkas sejumlah besar data mentah, mengelompokkan atau memisahkan komponen dan bagian yang relevan, dan kemudian menghubungkan data tersebut untuk memecahkan masalah. Tinjauan adalah upaya untuk menggambarkan pola dalam data secara konsisten sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterapkan, dan dipahami.
2. Yuridis adalah Segala sesuatu yang mempunyai arti hukum yang diakui oleh pemerintah sebagai sah disebut sebagai yurisdiksi. Aturan ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang di wilayah di mana hukum itu berlaku, sehingga siapa pun yang melanggarnya dapat dihukum.
3. Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
4. Objek Hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek

hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.

5. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

F. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode yang menggunakan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli, untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder.

Studi ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, teoritis, konseptual, dan analitis. Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk memahami praktek penggunaan hak merek sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia digunakan pendekatan teoritis dan konsep hukum yang berkaitan

dengan bidang ekonomi, jaminan fidusia digunakan. Sementara itu, analisis terhadap teori dan konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap praktik penggunaan hak sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia sedang dilakukan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penulisan hukum ini untuk memberikan gambaran serta menganalisis ketentuan yang berlaku terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Menulis deskriptif adalah upaya untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek studi dengan menjelaskannya secara rinci.

Sedangkan analitis berarti menafsirkan fakta dan data yang dikumpulkan secara akurat, sistematis, faktual, dan akurat. Mengklarifikasi data, memperjelas pola atau tren, dan menentukan sebab akibat antar hubungan merupakan tiga pola yang harus diperhatikan dalam menganalisis data dalam hal ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Keberhasilan penelitian ini juga ditunjang dengan data-data pokok permasalahan yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu :

1. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang

berhubungan dengan objek penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

- 1) KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 6) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku karangan para sarjana yang berkaitan dengan merek dan fidusia, dan artikel-artikel yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

d. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan data kualitatif untuk menguji informasi yang telah dikumpulkan. Analisis data mencakup berbagai tugas seperti bekerja dengan data, mengatur data, memecahnya menjadi komponen yang dapat dikelola, mengidentifikasi dan mengidentifikasi tren, menemukan apa yang signifikan dan apa yang dipelajari, dan memilih apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan perspektif baru yang kemudian dapat digunakan untuk mengatasi segala kekurangan atau hambatan yang mungkin muncul. Hasilnya, informasi yang dikumpulkan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif menggunakan hukum yang berlaku untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak merek sebagai jaminan fidusia. Hasil analisis data tersebut akan disusun menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstraksi.
2. Bagian Utama Skripsi. Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian Tinjauan Umum Mengenai Hukum Jaminan, Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia, dan Tinjauan Umum Mengenai Hak Merek.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa mengenai Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Hak atas Merek ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kedudukan Hak atas Merek Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi. Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang Daftar Pustaka dan Daftar Lampiran.

